

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tak lepas dengan melonjaknya perkembangan bank dan lembaga keuangan. Dalam pasal 1 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan, disebutkan bahwa bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.<sup>1</sup> Pada hakikatnya, bank sebagai tempat untuk melakukan kegiatan berbagai transaksi seperti melakukan investasi, pengiriman uang dan lain sebagainya yang berhubungan dengan jasa keuangan. Dengan demikian, bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang mengelola dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat secara aman dan terkendali.

Perbankan Indonesia secara bertahap mengalami peningkatan yang signifikan baik dari jumlah bank atau kantor maupun pergerakan sumber keuangannya. Jumlah bank meningkat secara signifikan dari 124 buah pada bulan Oktober 1988 menjadi 240 buah pada Juni Tahun 1996, sementara cabang-cabangnya meningkat dari 1.928 menjadi 6.840 buah. Pada jangka waktu yang sama, bisnis bank secara total meningkat tajam dari sekitar Rp. 68 triliun menjadi Rp. 447 triliun atau meningkat 70% per Tahun. Ekspansi pinjaman bank tumbuh

---

<sup>1</sup>Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah berbasis PSAK Syariah*, (Padang: AkademiaPermata, 2012), h. 69

rata-rata 64% dan deposit bank tumbuh rata-rata 76% per Tahun. Sementara itu, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tumbuh dari sekitar 8.000 buah pada bulan Oktober Tahun 1988 menjadi hampir 9300 buah pada bulan Agustus 1996.<sup>2</sup>

Perbankan dikenal dengan adanya *dual system banking* yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Menurut Antonio (1999) terdapat empat perbedaan mendasar antara bank konvensional dengan bank syariah. Pertama, dari segi akan dan legalitas. Akad yang dilakukan bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Kedua, mengenai struktur organisasi. Bank syariah dapat memiliki struktur organisasi yang sama dengan bank konvensional, tetapi unsur yang membedakan adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis syariah. Ketiga, mengenai bisnis dan usaha yang dibiayai. Pada bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah. Keempat, mengenai lingkungan kerja dan *corporate culture*. Sifat amanah dan sidik harus melandasi setiap karyawan sehingga tercipta profesionalisme yang berdasarkan Islam, dan dalam hal *reward* dan *punishment* diperlukan prinsip keadilan.<sup>3</sup> Meski begitu, keduanya sama-sama berada dalam naungan Bank Indonesia (BI).

Bank syariah adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan perspektif Islam. Menurut Khaerul Umam, tujuan ekonomi Islam bagi bank syariah tidak hanya terfokus pada tujuan komersial yang

---

<sup>2</sup>Tugiyono KS, dkk, *Ekonomi 2 Untuk SMA Kelas 2*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), h. 119

<sup>3</sup>Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoretis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 294-295

tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal, tetapi juga perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat.<sup>4</sup> Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) yang diterapkannya memberikan keuntungan bagi masyarakat dan bank,serta mengutamakan aspek keadilan dan terhindar dari segala spekulatif dalam bertransaksi keuangan.

Disamping itu, perbankan syari'ah maupun lembaga keuangan Islam lainnya masih memiliki banyak kelemahan. Studi perbandingan yang dilaksanakan oleh Abdul Qader dan Al-Ghahrani, 1990 (dalam Metwally, 1995) tentang peranan bank komersial tradisional dan bank Islam dalam pembangunan ekonomi, melaporkan beberapa kelemahan, antara lain kurangnya simpanan atau deposito, likuiditas berlebihan, problema biaya dan profitabilitas, problema pendanaan pinjaman untuk konsumsi, dan problema pendanaan perumahan dan barang tahan lama.<sup>5</sup> Namun begitu, bank syari'ah tetap dapat dijadikan alternatif bagi masyarakat (khususnya umat Islam) untuk menyimpan dana maupun segala bentuk transaksi keuangan yang dikelola oleh bank syariah tersebut.

Laju pertumbuhan aset perbankan syari'ah secara impresif tercatat 46,3% per tahun (rata-rata pertumbuhan dalam 5 tahun terakhir). Untuk periode 2007 s/d 2008 yang lalu, pertumbuhan yang mencapai rata-rata 36,2% pertahun bahkan lebih tinggi daripada laju pertumbuhan aset perbankan syari'ah regional (asia tenggara) yang hanya berkisar 30% pertahun untuk periode yang sama.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syari'ah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.16

<sup>5</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h.188-191

<sup>6</sup> Bank Indonesia. *Statistik Perbankan Syari'ah Juni 2014*, dikutip dari <http://www.bi.go.id> (tanggal 9 April 2015)

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank terbesar yang masih bertahan sampai saat ini. Pada setiap tahunnya, perseroan ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan, baik dari segi pembiayaan, pendapatan operasional, maupun laba bersih. Pada tahun 2013, perseroan mencatat pendapatan operasional sebesar Rp. 6,77 triliun atau mengalami peningkatan 11,09 % dari tahun 2012 yang mencapai Rp. 6,05 triliun. Kenaikan tersebut didukung oleh peningkatan pembiayaan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pembiayaan mengalami pertumbuhan sebesar 6,2% atau menjadi Rp. 11,11 triliun sepanjang tahun 2013. Peningkatan pembiayaan terbesar dari tahun sebelumnya terjadi pada tahun 2010, yaitu sebesar 33,3% atau menjadi Rp. 8.71 triliun.

Pembiayaan merupakan suatu rangkaian kegiatan bank yang dapat memberikan pendapatan terbesar kepada bank. Pengertian lain, dalam Undang-Undang perbankan syariah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi dalam bentuk *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *piutang qardh*, dan *ijarah* untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.<sup>7</sup>

Penyaluran dana kepada nasabah secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan

---

<sup>7</sup> Maulana Hasanudin, Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 82

penggunaannya, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, prinsip sewa, prinsip bagi hasil dan akad pelengkap.<sup>8</sup> Produk pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil dengan pola kemitraan atau kerjasama dioperasionalkan dengan pola *musyarakah* dan *mudharabah*. Dalam penelitian ini, penulis lebih fokus kepada pola pembiayaan *musyarakah* pada Bank Syari'ah Mandiri

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad atau perjanjian kerjasama usaha antara bank dengan nasabah untuk membiayai suatu proyek usaha, dimana pihak bank bersama-sama dengan nasabah masih menempatkan dananya sesuai proporsi yang disepakati. Keuntungan dan atau kerugian dari proyek usaha akan dibagi secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad *musyarakah*.<sup>9</sup> Dalam pembiayaan *musyarakah* untuk membagi keuntungan dapat dilakukan menurut besarnya porsi modal atau dapat pula berdasarkan perjanjian, yaitu sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati para pihak, sedangkan dalam pembagian kerugian harus ditanggung sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak yang bercampur.<sup>10</sup>

Semua aktivitas yang dilakukan oleh bank pada dasarnya hanya mencari satu tujuan yaitu memperoleh laba atau penghasilan sebanyak-banyaknya. Laba bank merupakan suatu nilai atau keuntungan yang didapatkan oleh bank yang diperoleh dari segala pelaksanaan aktivitas bank dalam bentuk bagi hasil, margin, dan lain sebagainya. Menurut Dwi Suwiknyo, penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk

---

<sup>8</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), h. 97

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 335

<sup>10</sup> Trisadini dan Shomad, *Transaksi Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h.

pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.<sup>11</sup>

Menurut Muhammad, Bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* mempunyai hubungan dengan tingkat keuntungan bersih (net income) yang dihasilkan oleh bank.<sup>12</sup> Seperti yang kita ketahui, semakin besar tingkat pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah, maka semakin besar pula pendapatan dan laba yang diperoleh oleh bank tersebut. Dan sebaliknya, ketika pembiayaan mengalami kemacetan atau penurunan, maka pertumbuhan pendapatan dan laba juga akan menurun.

Untuk mengetahui perkembangan pembiayaan *musyarakah* dan laba bersih di Bank Syari'ah Mandiri, berikut penulis

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Pembiayaan *Musyarakah* dan Laba Bersih**  
**di PT. Bank Syari'ah Mandiri**

Tahun	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>		Laba Bersih	
	Dalam ribuan rupiah	Persentase (%)	Dalam ribuan rupiah	Persentase (%)
2009	3.256.612.594	12,08	290.942.629	10,71
2010	4.590.190.519	17,03	418.519.818	15,40
2011	5.428.200.940	20,14	551.070.248	20,28
2012	6.336.768.771	23,51	805.690.561	29,65
2013	7.338.125.393	27,23	651.240.189	23,96

Sumber : [www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id) (dikutip tanggal 9 April 2015)

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa pertumbuhan pembiayaan *musyarakah* dalam kondisi stabil dan mengalami peningkatan setiap

<sup>11</sup>Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 105

<sup>12</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 218

tahunnya. Level tertinggi dari pembiayaan *musyarakah* yaitu sebesar 27,23%. Pembiayaan *musyarakah* yang selalu naik, mengakibatkan laba bersih Bank Syari'ah Mandiri juga mengalami kenaikan. Level tertinggi dari laba bersih yaitu sebesar 29,65%

Seperti yang sudah penulis jelaskan, bahwa penyaluran pembiayaan baik *musyarakah*, *mudharabah*, dan lain sebagainya berpengaruh positif terhadap laba bersih. Dengan kata lain jika penyaluran pembiayaan naik, maka tingkat laba bersih pun akan naik. Begitupun sebaliknya, jika pembiayaan turun, maka secara otomatis laba bersih pun akan turun. Namun, berdasarkan data yang telah disajikan, penulis menemukan penyimpangan antara teori dengan praktiknya di Bank Syari'ah Mandiri. Pada tahun 2013, ketika pembiayaan *musyarakah* mengalami kenaikan, laba bersih mengalami penurunan. Atas dasar itu, penulis ingin mengkaji secara komprehensif objek diatas yang diterapkan dalam penelitian skripsi yang berjudul "PENGARUH PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* TERHADAP LABA BERSIH PADA PT. BANK SYARI'AH MANDIRI TBK."

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu kepada latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis dapat mengidentifikasi masalah penelitian bahwa adanya fenomena dalam praktik dilapangan yang menunjukkan adanya pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap laba bersih di Bank Syari'ah Mandiri.

Selanjutnya, dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan pembiayaan *musyarakah* di Bank Syari'ah Mandiri ?

2. Bagaimana perkembangan laba bersih di Bank Syari'ah Mandiri ?
3. Seberapa besar pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap laba bersih di Bank Syari'ah Mandiri ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan agar dapat melaksanakan penelitian dengan benar dan rapi. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan pembiayaan *musyarakah* di Bank Syari'ah Mandiri.
2. Untuk mengetahui perkembangan laba bersih di Bank Syari'ah Mandiri.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap laba bersih di Bank Syari'ah Mandiri.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk beberapa pihak baik bagi teoritis, maupun bagi praktisnya.

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Dapat memberikan pengetahuan, khususnya dalam ruang lingkup manajemen keuangan syari'ah tentang pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap laba bersih bank, sehingga dapat diperoleh gambaran tentang kesesuaian antara fenomena dilapangan dengan teori yang sudah dijelaskan sebelumnya.



## 2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat dijadikan masukan bagi dunia perbankan syari'ah tentang bagaimana pembiayaan *musyarakah* dapat mempengaruhi pertumbuhan bank tersebut dan seberapa besar pengaruhnya terhadap laba bersih bank tersebut.

